



P U T U S A N

Nomor 66/PID.SUS/2018/ PT PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam terdakwa:

Nama Lengkap : NANANG J Als ANANG Bin JUHRI;
Tempat Lahir : Parit
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/ 02 April 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Desa Bukit Raya RT.009 RW. 004
Kel.Bukit Raya Kec. Cempaga Hulu
Kab. Kotim. Prov. Kalteng
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka 8 Agustus 2018 Nomor 66/PID.SUS/2018/PT. PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa NANANG J alias ANANG BIN JUHRI tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa NANANG J alias ANANG BIN JUHRI tersebut ditingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 3 Mei 2018 Nomor 4/Pid.SUS/2018/PN Spt. dalam perkara tersebut di atas;

Halaman 1 dari 20.Putusan Nomor 66/PID.SUS/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal 28 Desember 2017 No. Reg. Perk. : PDM - 283 / KOTIM/1217, yang selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Nanang J Als Anang Bin Juhri pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira jam 11.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di areal HGU (Hak Guna Usaha) PT. Sinar Citra Cemerlang (PT. SCC) yaitu di Jalan Utama dan areal tanaman blok E10 divisi III perkebunan kelapa sawit Desa Bukit Raya Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa Nanang J Als Anang Bin Juhri memiliki tanah yang diklaim terdakwa seluas kurang lebih 15 Ha yang pada tanggal 23 Pebruari 2008 telah diproses Ganti Rugi Tanam Tanam Tumbuh (GRTT) len PT. SCC, dimana dari total luas lahan tersebut berdasarkan hasil inventarisasi dokumen dan analisa yang dilakukan oleh PT. SCC tidak hanya dimiliki oleh terdakwa namun juga dimiliki oleh saksi Iboe seluas 6 Ha, saksi Sharun seluas 6,65 Ha dan saudara Ilus Laman seluas 11 Ha sehingga setelah dilakukan pengukuran total lahan yang dimiliki terdakwa yakni seluas 11 Ha selanjutnya dilakukan overlay untuk memastikan luas areal yang telah diganti rugi; oleh PT. SCC, setelah semua proses selesai maka dilakukan lah pembayaran ganti rugi pembebasan lahan oleh PT. SCC kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Anita Sri Lestari Panjaitan (Kepala Tata Usaha) dan disaksikan oleh saudara Iwan Putra (Manager GA), Dim (Humas), Isnawati (Admin).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 terdakwa melakukan pemortalan jalan menuju pabrik pengolahan kelapa sawit milik PT. Sinar Citra Cemerlang (PT. SCC) menggunakan kayu yang diperoleh terdakwa dari hutan dan ditancapkan serta dibentangkan di tengah jalan kurang lebih 2 (dua) meter, selanjutnya tidak jauh dari portal yang dipasang terdakwa menanam 27 (dua puluh tujuh) pohon kelapa sawit milik terdakwa dengan cara melubangi jalan menggunakan linggis kemudian menimbunnya setelah kelapa sawit tersebut berdiri.

Halaman 2 dari 20.Putusan Nomor 66/PID.SUS/2018/PT.PLK



Bahwa maksud dari aksi terdakwa tersebut yakni karena terdakwa merasa masih berhak atas tanah seluas 15 Ha dan agar PT. SCC melakukan ganti rugi atas tanah tersebut, namun berdasarkan dokumen ganti rugi dan hasil pengukuran yang dilakukan oleh saksi ahli Septian Hadi dari Kantor Pertanahan Kab. Kotim Prop. Kalteng yang disaksikan oleh pihak penyidik Ditreskrimsus Polda Kalteng, terdakwa, pihak PT. SCC dan pihak Kades Bukit Raya pada tanggal 23 Maret 2017 sekitar jam 13.00 Wib dari hasil pengukuran tersebut dipastikan bahwa tanah yang diklaim terdakwa termasuk dalam HGU PT. SCC.

Bahwa perbuatan terdakwa memasang portal telah merugikan aktivitas investasi dan operasional PT. SCC di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf a jo Pasal 55 huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sampit telah mengajukan tuntutan tertanggal 31 Mei 2018 Nomor Reg. Perk. : PDM- 283 /KOTIM/1217, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NANANG J Als ANANG Bin JUHRI, bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf (a) jo Pasal 55 huruf a UU RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANANG J Als ANANG Bin JUHRI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dengan perintah supaya terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ganti rugi sebidang tanah di Blok C09 – 0,75 Ha, C10 – 5,80 Ha, C11 – 4,50 Ha total 11 Ha dan tanaman rotan (TBM) 1000 Pkk tanggal 23 – 02 - 2008;
 - 1 (satu) lembar foto laki-laki dengan memegang 1 (satu) lembar kwitansi dari 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan NANANG J, Block C9 – 0,7 Ha, C10 - 5,80 Ha, C11 – 4,50 Ha = 11 Ha dan Tanaman Rotan 1000 Rpn total Rp. 20.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat penawaran harga ganti rugi lahan dan tanam tumbuh yang ditanda tangani oleh Sdr. NANANG J tanggal 2 November 2007;
- 1 (satu) lembar surat permohonan pengukuran tanah tanggal 2 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tanah tanggal 5 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar sketsa gambar kasar tanggal 29 Nopember 2007;
- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh milik masyarakat oleh PT SCC;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan keluarga tanggal 5 Nopember 2007;
- 2 (dua) lembar surat pelepasan hak atas tanah tanggal 5 Nopember 2007;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 23 Februari 2008;
- fotocopy KTP atas nama Sdr. NANANG J dan Sdri. DIAH serta 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga.
- 6 (enam) lembar foto copy kep.bupati no 188.45/0712.Huk-ek. SDA/2015 tgl 12 Maret 2015 ttg lup PT.SCC telah di leges
- 4 (empat) lembar kep. BPN no. 37/HGU/BPN/2003 ttg HGU. Yang sudah di leges.
- 3 (tiga) lembar ft copy surat BPN an. PT. London Sumatra yang sudah di leges.
- 1 (satu) lembar surat pendaftaran tanah no 54/2017 dr kementerian agrarian tgl 28 juli 2017
- 27 (dua puluh tujuh) pokok tanaman kelapa sawit.
- Kayu yang digunakan sebagai portal.

Tetap terlampir didalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sampit telah menjatuhkan putusan pada tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN.Spt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NANANG J Als. NANANG Bin JUHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menduduki dan menguasai lahan perkebunan ” sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 4 dari 20.Putusan Nomor 66/PID.SUS/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 107 Huruf a Jo. Pasal 55 huruf a Undang-Undang RI. No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ganti rugi sebidang tanah di Blok C09 – 0,75 Ha, C10 – 5,80 Ha, C11 – 4,50 Ha total 11 Ha dan tanaman rotan (TBM) 1000 Pkk tanggal 23 – 02 - 2008;
 - 1 (satu) lembar foto laki-laki dengan memegang 1 (satu) lembar kwitansi dari 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan NANANG J, Block C9 – 0,7 Ha, C10 - 5,80 Ha, C11 – 4,50 Ha = 11 Ha dan Tanaman Rotan 1000 Rpn total Rp. 20.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar surat penawaran harga ganti rugi lahan dan tanam tumbuh yang ditanda tangani oleh Sdr. NANANG J tanggal 2 November 2007;
 - 1 (satu) lembar surat permohonan pengukuran tanah tanggal 2 Oktober 2007;
 - 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tanah tanggal 5 Oktober 2007;
 - 1 (satu) lembar sketsa gambar kasar tanggal 29 Nopember 2007;
 - 1 (satu) lembar berita acara pembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh milik masyarakat oleh PT SCC;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan;
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan keluarga tanggal 5 Nopember 2007;
 - 2 (dua) lembar surat pelepasan hak atas tanah tanggal 5 Nopember 2007;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 23 Februari 2008;
 - fotocopy KTP atas nama Sdr. NANANG J dan Sdri. DIAH serta 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga.
 - 6 (enam) lembar foto copy kep.bupati No 188.45/0712.Huk-ek. SDA/2015 tgl 12 Maret 2015 ttg lup PT.SCC telah di leges
 - 4 (empat) lembar kep. BPN no. 37/HGU/BPN/2003 ttg HGU. Yang sudah di leges.
 - 3 (tiga) lembar ft copy surat BPN an. PT. London Sumatra yang sudah di leges.
 - 1 (satu) lembar surat pendaftaran tanah no 54/2017 dr kementrian agrarian tgl 28 juli 2017;

Halaman 5 dari 20.Putusan Nomor 66/PID.SUS/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing terlampir didalam berkas perkara;

- 27 (dua puluh tujuh) pokok tanaman kelapa sawit.
- Kayu yang digunakan sebagai portal.

Dirampas untuk di musnahkan ;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN.Spt, atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampit;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan Memori banding tertanggal 17 Agustus 2018, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit, tanggal 24 Agustus 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2018, sedangkan Penuntut Umum menyerahkan Kontra Memori banding tertanggal 28 Agustus 2018, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit, tanggal 28 Agustus 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampit masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP ;

Halaman 6 dari 20.Putusan Nomor 66/PID.SUS/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 17 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah saya Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan pasal 107 Huruf a jo pasal 55 Huruf a Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 (Dakwaan) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan Terdakwa memortal dan menanam pohon sawit padahal hal tersebut dilakukan ditengah kebun terdakwa sendiri yang dibuat jalan oleh PT SCC (Pelapor) karena sampai sekarang tidak mendapat ganti rugi atas tanah tersebut hal tersebut bisa dibuktikan bahwa ditempat tersebut ada kebun karet terdakwa yang sampai sekarang masih Terdakwa kelola dan pelihara sehingga hal tersebut lebih merupakan Perbuatan Hukum Perdata, dan bukan Perbuatan Pidana;

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 32 paragraf ke 5 putusan yang menyebutkan, bahwa terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan Tunggal yang melanggar pasal 107 Huruf (a) Jo Pasala 55 Huruf a Undang-undang RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah PERTIMBANGAN YANG MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM, KARENA TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELANGGAR UNSUR-UNSUR pasal 107 Huruf (a) Jo Pasala 55 Huruf a Undang-undang RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dengan penjelasan sebagai

A. Unsur dengan secara Tidak sah mengerjakan ,mengunakan dan atau menguasai lahan perkebunan oleh terdakwa jika dalam pengadaan tahan

Halaman 7 dari 20.Putusan Nomor 66/PID.SUS/2018/PT.PLK



(untuk Perkebunan) timbul sengketa antara Pemilik tanah dengan Penguasaan Perkebunan sengketa ini adalah ranah Perdata buka Pidana (kriminalisasi) hal tersebut dipertegas dengan pendapat ahli masyarakat Hukum adat dari Universitas andalas Kurnia warman menurutnys Pasal-pasal didalam uu No.39 Tahun 2014 yang memuat acaman pidana terkait dengan pengusaan lahan Perkebunan yang berasal dari hak Ulayat atau Hak ulayat Masyarakat dapat dikategorikan kriminalisasi terhadap hubungan keperdataan dan Pengakuan terhadap masyarakat umum Hukum adat sudah terang benderang baik dikonsitusi UUPA (UU No.5/1960) adalah PERBUATAN PERDATA YANG SAH MENURUT HUKUM INDONESIA, dan bukan PERBUATAN Pidana, sehingga dengan demikian pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan unsur ini terbukti dilanggar oleh Terdakwa adalah sangat keliru;

Bahwa walaupun pada bulan Pebruari 2008,terdakwa pernah mendapatkan ganti rugi di Blok C9,C10,C11 dan hal tersebut dibenarkan oleh terdakwa tidak dibantah maka hal itu menurut hukum adalah perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) dibidang Hukum Perdata, bukan Perbuatan Pidana, sehingga sanksinya adalah berupa GANTI KERUGIAN, sebagaimana dimaksud pasal 1236 dan pasal 1248 KUH Perdata;

Upaya hukum yang dapat dilakukan saksi korban PT SCC adalah dengan mengajukan gugatan pada peradilan perdata, bukan dengan peradilan pidana. Lagi pula sebagai TERBUKTI dalam perkara ini, bahwa perbuatan Terdakwa Menduduki dan menguasai lahan perkebunan adalah tidak benar karena terdakwa membuat portal dilahan terdakwa sendiri yang dibuat jalan oleh PT SCC (terlapor) tanpa mendapat ganti rugi karena lahan tersebut berada diblok E 10 bukan diblok C9,C10,C11 disana terdapat kebun karet milik Terdakwa yang sampai sekarang masih dikuasai dan dikelola oleh Terdakwa.

Maka dengan demikian jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah PENDAPAT YANG SANGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM;

B. Begitu juga dengan unsur secara Tidak sah mengerjakan menggunakan menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan menurut Majelis hakim terpenuhi adalah tidak benar faktanya terdakwa tidak pernah menguasai

Halaman 8 dari 20.Putusan Nomor 66/PID.SUS/2018/PT.PLK



lahan PT SCC (terlapor) apalagi menduduki lahan Perkebunan senyatanya PT SCC setiap saat bisa memanen buah kebun tanpa ada yang menghalangi aktifitasnya tidak ada sama sekali Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa di Kebun Milik PT SCC yang ada adalah PT SCC membuat jalan ditengah kebun Terdakwa tanpa ada ganti rugi dan merusak kebun Terdakwa wajar kalau terdakwa menutup jalan tersebut dengan demikian unsur –unsur- tersebut tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa.

Begitu juga dengan dalil PT SCC yang menyatakan bahwa tanah tersebut sudah diganti rugi yaitu di Blok C,9.C,10,C,11 dan blok tersebut dirubah berdasarkan kebijakan perusahaan menjadi Blok E,10 adalah tipu muslihat ataupun rangkaian Kebohongan untuk menghilangkan tanah terdakwa dan berusaha mejadi terdakwa sebagai terpidana padahal perubahan nama blok dikebun tersebut tidak boleh dirubah begitu saja karena hal tersebut berkenaan dengan Pengajuan Hak Guna usaha (HGU) dan gambar situasi tanah oleh Pihak Perusahaan Perkebunan PT SCC (pelapor).

Sekalipun pada nama –nama Blok tersebut harus dihapus atau dirubah artinya Perusahaan perkebunan harus membuat gambar ulang terhadap blok-blok yang sudah ada didalam Hak Guna Usaha dan ijin Perkebunan;Bukti pembayaran ganti Rugi sebesar Rp 20.000.000 di diblok C9,C10,C11 berbeda dengan Blok E 10 yang sekarang menjadi sengketa, keberadaan lahan pun letaknya berjauhan dan blok E 10 sampai sekarang adalah kebun karet Terdakwa dan ditanah tersebut sampai sekarang masih diperlihara yang letaknya berbatasan dengan Kebun PT SCC (terlapor).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, termasuk saksi korban; Sejak semula Terdakwa memang semata-mata membuat portal di tanah Terdakwa sendiri yang ditengah kebun Karet terdakwa dibuat jalan Tanpa ada ganti Rugi dari Perusahaan dan dilakukan diblok E 10 bukan diblok C,9C,10,C,11 yang dituduhkan kepada Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Sampit dalam meriksa perkara a quo dan dalam pertimbangan hukumnya tidak membedakan terlebih dahahulu Blok tanah mana yang sudah diganti rugi dan blok tanah mana yang belum diganti rugi yang diberikan Terdakwa kepada PT SCC dan apabila kita cermati lembar peta HGU PT SCC letak tanah blok E 10 berbeda dengan Letak tanah Blok C (Termpir Peta).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan tunggal yang melanggar pasal 107 Huruf a jo pasal 55 Huruf a Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 telah terbukti menurut hukum adalah PERTIMBANGAN YANG SALAH DAN KELIRU, karena apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah perbuatan perdata, bukan perbuatan pidana;

2. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa NANANG J ALS ANANG BIN JUHRI dengan pidana penjara 1 (Satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan, sekalipun Terdakwa tidak melakukannya hanya membela Hak pada 08 Agustus 2018 Putusan perkara a quo sangat kejam dirasakan Terdakwa, karena selain tanah kebun Terdakwa menjadi hilang Persoalan Tersebut adalah masalah hukum perdata yang dikriminalisasi menjadi perbuatan pidana, namun setelah tanah terdakwa dblok E 10 tidak diganti rugi bahkan Hilang , ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama masih menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan dan meminta Terdakwa agar ditahan dalam laporan bandingnya kepengadilan Tinggi palangkaraya

Bahwa tanah Terdakwa di blok E 10 sampai sekarang tidak pernah diganti rugi oleh PT SCC (Pelapor) meskipun antara Terdakwa dengan saksi korban merupakan Perbuatan Perdata, dan bukan Perbuatan Pidana. Maka dengan demikian telah terjadi kriminalisasi perkara perdata menjadi perkara pidana, akibatnya hukuman yang diberikan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim sangat tidak manusiawi;

Berdasarkan hal-hal yang telah saya uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah Keperdataan yang termasuk dalam Lingkup Hukum Perdata, sementara Dakwaan Tunggal yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti adalah keliru. Maka dengan demikian saya Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan tengah atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa NANANG J ALS ANANG BIN JUHRI tersebut;

Halaman 10 dari 20.Putusan Nomor 66/PID.SUS/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 08 Agustus 2018 No.04/Pid.B/2018/PN.Spt. yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa NANANG J ALS ANANG BIN JUHRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 107 Huruf a jo pasal 55 Huruf a Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 dalam dakwaan tersebut
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Perbuatan Perdata;
3. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur mengajukan kontra memori banding tertanggal, 27 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terhadap alasan terdakwa menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum maka JPU menyampaikan faktanya sebagai berikut :
 - Bahwa dalam memori bandingnya terdakwa menyatakan bahwa hakim telah salah menerapkan hukum karena tidak sesuai dengan fakta yaitu tidak terpenuhinya unsur terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan membuat portal dengan tujuan menghalangi aktifitas lalu lintas perkebunan PT SCC dikarenakan terdakwa keberatan terhadap lahan milik terdakwa yang belum di ganti rugi oleh PT SCC, padahal faktanya bahwa hakim telah sesuai menerapkan hukum dan telah dituangkan secara jelas di dalam putusannya bahwa terpenuhinya unsur pasal 107 huruf a Jo Pasal 55 Huruf a Undang-undang RI nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Bahwa faktanya adalah Terdakwa telah memberikan keterangannya di persidangan bahwa terdakwa melakukan permortalan sebagai bentuk protes terhadap PT SCC, Penuntut Umum berpendapat bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa tersebut jelas salah dan melanggar hukum dan juga ketertiban. Karena selain melakukan pemortalan terdakwa juga melakukan penanaman pohon



sawit di jalan dengan cara menggali dan menanam sebanyak 27 pokok di sepanjang jalan PT SCC hal itu bukanlah merupakan permasalahan perdata melainkan sudah memasuki dalam ranah pidana terhadap apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.

- Bahwa penuntut umum juga telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah dengan jelas menerangkan bahwa lahan yang diduduki oleh terdakwa merupakan bagian dari lahan yang telah dilakukan ganti rugi pembebasan lahan dan penggantian tanam tumbuh oleh PT SCC kepada terdakwa Nanang J Alias Anang Bin Juhri.
- Bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan alat bukti lain berupa surat dan dokumen yang mana telah jelas menunjukkan bahwa tanah yang diklaim oleh Terdakwa termasuk dalam ganti rugi yang dilakukan oleh PT SCC.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi PRIS MARDANI bahwa lokasi lahan yang telah diganti rugi oleh PT SCC kepada terdakwa Nanang pada tanggal 23 Februari 2008 adalah sama dengan lokasi yang diklaim oleh terdakwa saat ini, sedangkan terkait perubahan penyebutan nama blok dari blok C ke E berdasarkan kebijakan Managemen PT SCC yang diputuskan sekira pada tahun 2012 dan diberlakukan sejak bulan januari 2013 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Bahwa pada tahun 2009 sampai dengan 2012 penamaan blok C diubah menjadi Blok C1 dan C2;
 - 2) Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan saat ini blok C1 dan C2 diubah kembali dimana blok C1 menjadi blok E dan blok C2 menjadi blok F;
 - 3) Bahwa berdasarkan a dan b diatas berarti blok E yang diklaim oleh terdakwa adalah blok C pada tahun 2007.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas unsur-unsur dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti sehingga banding yang diajukan terdakwa haruslah dikesampingkan karena tidak mendasar.
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan terdakwa yang berpendapat bahwa unsur pasal tidak terbukti dengan dalih blok E10 belum diganti rugi, padahal faktanya pada tanggal 23 februari 2008 telah diproses ganti rugi tanam tumbuh dang anti rugi pembebasan lahan oleh PT SCC sebesar Rp 20.000.000,- yang diserahkan oleh saksi Anita Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari Panjaitan dan telah dilakukan pengukuran dan pemetaan oleh ahli Septian Hadi dari kantor Pertanahan Kabupaten Kotim yang disaksikan oleh pihak penyidik Ditreskrimsus Polda Kalteng, terdakwa, pihak PT SCC dan pihak Kades Bukit Raya pada tanggal 23 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 WIB terhadap lahan yang diklam oleh terdakwa belum diganti rugi faktanya sesuai pengukuran tersebut bahwa areal tersebut dipastikan masuk dalam HGU PT SCC. Sedangkan penamaan blok yang diganti rugi perlu terdakwa pahami bahwa terjadi perubahan penamaan untuk memudahkan dalam pengelolaan, dan blok E10 yang dimaksud oleh terdakwa juga termasuk yang telah di ganti rugi. Kami Penuntut Umum telah membuktikannya didalam surat tuntutan kami dan kami Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa semua unsur dalam Dakwaan Pasal 107 huruf (a) jo Pasal 55 huruf a UU RI No 39 Tahun 2014 tentang perkebunan telah terpenuhi sehingga Terdakwa Nanang J Alias Anang Bin Juhri telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah kami uraikan dalam surat tuntutan kami.

2. Terhadap alasan terdakwa menyatakan Majelis hakim tingkat pertama telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada terdakwa Nanang J Alias Anang Bin Juhri dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan maka JPU menyampaikan faktanya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa atau Penasehat hukum terdakwa tidak paham terhadap makna dari kriminalisasi, bahwa sudah jelas bahwa di dalam Undang-undang nomor 39 tahun 2014 telah diatur dengan jelas mengenai ketentuan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga hakim tidaklah menzalimi terdakwa dengan melakukan kriminasilasi karena sesungguhnya sudah diatur terlebih dahulu dan bukan merupakan ranah perdata. Justru seharusnya apabila terdakwa merasa hak-haknya diambil oleh Korban dalam hal ini PT SCC maka seharusnya melalui jalur yang benar yaitu dengan mengajukan gugatan secara perdata, bukan dengan jalan kekerasan dan menempuh langkah melanggar ketentuan hukum pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan.

Halaman 13 dari 20.Putusan Nomor 66/PID.SUS/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hakim di dalam memutus tentu tidaklah hanya berdasar kepada fakta dan aturan hukum, melainkan melalui nilai-nilai yang hidup pula dalam masyarakat dan mempergunakan hati nurani, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit telah sesuai dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tentu sudah mengganggu tidak hanya terhadap aktifitas perkebunan juga sudah meresahkan karena cara-cara yang ditempuh oleh terdakwa ialah menggunakan cara yang salah dan bersifat memaksa menduduki area yang berdasarkan fakta sebagaimana telah dijelaskan diatas merupakan milik PT SCC.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penuntut Umum memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa/mengadili perkara ini dalam tingkat Banding agar supaya berkenan :

1. Menolak permohonan banding dari NANANG J Als ANANG Bin JUHRI;
2. Menyatakan Terdakwa NANANG J Als ANANG Bin JUHRI, bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf (a) jo Pasal 55 huruf a UU RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANANG J Als ANANG Bin JUHRI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dengan perintah supaya terdakwa ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran ganti rugi sebidang tanah di Blok C09 – 0,75 Ha, C10 – 5,80 Ha, C11 – 4,50 Ha total 11 Ha dan tanaman rotan (TBM) 1000 Pkk tanggal 23 – 02 - 2008;
 - 1 (satu) lembar foto laki-laki dengan memegang 1 (satu) lembar kwitansi dari 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan NANANG J, Block C9 – 0,7 Ha, C10 - 5,80 Ha, C11 – 4,50 Ha = 11 Ha dan Tanaman Rotan 1000 Rpn total Rp. 20.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar surat penawaran harga ganti rugi lahan dan tanam tumbuh yang ditanda tangani oleh Sdr. NANANG J tanggal 2 November 2007;

Halaman 14 dari 20.Putusan Nomor 66/PID.SUS/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat permohonan pengukuran tanah tanggal 2 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tanah tanggal 5 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar sketsa gambar kasar tanggal 29 November 2007;
- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh milik masyarakat oleh PT SCC;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan keluarga tanggal 5 November 2007;
- 2 (dua) lembar surat pelepasan hak atas tanah tanggal 5 November 2007;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 23 Februari 2008;
- fotocopy KTP atas nama Sdr. NANANG J dan Sdri. DIAH serta 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga.
- 6 (enam) lembar foto copy kep.bupati no 188.45/0712.Huk-ek. SDA/2015 tgl 12 Maret 2015 ttg lup PT.SCC telah di leges
- 4 (empat) lembar kep. BPN no. 37/HGU/BPN/2003 ttg HGU. Yang sudah di leges.
- 3 (tiga) lembar ft copy surat BPN an. PT. London Sumatra yang sudah di leges.
- 1 (satu) lembar surat pendaftaran tanah no 54/2017 dr kementerian agrarian tgl 28 juli 2017

Tetap terlampir didalam berkas perkara.

- 27 (dua puluh tujuh) pokok tanaman kelapa sawit.
- Kayu yang digunakan sebagai portal.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
6. Sesuai dengan tuntutan kami yang telah dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Sampit.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari secara teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN.Spt, beserta serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan memperhatikan alasan-alasan

Halaman 15 dari 20.Putusan Nomor 66/PID.SUS/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori banding Terdakwa, berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari secara teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN.Spt, serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2016 Terdakwa telah melakukan pemortalan di perkebunan PT. SCC di Desa Bukit Raya di Jalan menuju pabrik pengolahan kelapa sawit PT. Sinar Citra Cemerlang (PT. SCC) di Blok E10 dengan cara menggunakan kayu dan ditancapkan atau dibentangkan ditengah jalan (main road) kurang lebih 2 (dua) meter dan oleh Terdakwa juga ditanam 27 (dua puluh tujuh) pohon kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena, Terdakwa merasa tanah yang diklaim dan diportal serta dengan menanam 27 batang pohon sawit di Blok E10 tersebut belum pernah dibebaskan atau belum pernah diproses ganti rugi tanam tumbuhnya (GRTT) oleh PT SCC;
- Bahwa tanah yang diklaim Terdakwa yang berada di Blok E10 adalah seluas 15 Ha (Lima Belas Hektar) ada memiliki Surat Keterangan Pernyataan Tanah tanggal 18 Januari 2007 dengan letak tanah Jalan Hulu Sungai Rubung, Desa Bukit Raya Kecamatan Cempaga Hulu Kab. Kotim, Ukuran Tanah Panjang 620 Meter, Lebar 240 Meter dan Luas 14880 Meter Persegi.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Prismadani, saksi Anita Sri Lestari Panjaitan dan saksi Ocon Bin Tilay yang merupakan karyawan ada PT. Sinar Citra Cemerlang (PT. SCC) yang menerangkan, telah ada perubahan nama blok berdasarkan Berita Acara pergantian nama blok yaitu dari nama blok C menjadi Blok E, dan tanah yang diklaim oleh Terdakwa pada blok E.10 tersebut telah mendapat ganti rugi tanah dari PT. SCC yaitu yang berada di blok C9, C10 dan C11 dengan sejumlah uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengann luas lahan 11 Hektar dan pembayarannya dilakukan di Perusahaan PT. SCC yang

Halaman 16 dari 20.Putusan Nomor 66/PID.SUS/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Terdakwa dengan dibuktikan kwitansi dan foto-foto penerimaan uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa pendapat Terdakwa NANANG J Als ANANG Bin JUHRI tentang tanah yang diportal dan ditanami batang sawit sebanyak 27 batang adalah tanah miliknya berdasarkan bukti Surat Pernyataan Waris atas nama JUHRI Bin SABIT tertanggal 09 Juni 1998, yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa Saya memiliki sebidang tanah dengan ukuran Panjang 250 Depa, Lebar 100 Depa terletak disebelah kanan naik Sungai Rubung, diketahui Kepala Desa Parit (Bukti.T.1) dan bukti Surat Keterangan Pernyataan Tanah atas nama ANANG J tertanggal 18 Februari 2007 yang menerangkan bahwa Terdakwa ANANG J alias ANANG bin JUHRI benar memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Hulu Sungai Rubung, Desa Bukit Raya, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur diketahui Camat Cempaga Hulu (WIM RK. BENUNG, S. Sos. MM) Register Nomor :182.3/083/Pem dan diketahui Kepala Desa Bukit Raya (SULANG y. ASIN) Register Nomor :104/BRIIV-Spt/2007 (Bukti.T.2) yang belum mendapatkan ganti rugi dari PT. Sinar Citra Cemerlang (PT. SCC); Sedangkan PT. Sinar Citra Cemerlang (PT. SCC) berpendapat bahwa tanah yang diportal dan ditanami batang sawit sebanyak 27 batang adalah termasuk tanah areal kebun sawit milik PT. Sinar Citra Cemerlang (PT. SCC) yang diberi nama Blok C kemudian diganti Blok E, semula tanah yang diklaim oleh Terdakwa pada blok E.10 tersebut telah mendapat ganti rugi tanah dari PT. Sinar Citra Cemerlang (PT. SCC) yaitu yang berada di blok C9, C10 dan C11 dengan sejumlah uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengann luas lahan 11 Hektar dan pembayarannya dilakukan di Perusahaan PT. Sinar Citra Cemerlang (PT. SCC) yang diterima oleh Terdakwa dengan dibuktikan kwitansi dan foto-foto penerimaan uang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak baik Terdakwa NANANG J Als ANANG Bin JUHRI maupun PT. Sinar Citra Cemerlang (PT. SCC) masing- masing mengaku sebagai pemilik tanah yang diportal dan ditanami batang sawit sebanyak 27 batang yang terletak di Jalan Hulu Sungai Rubung, Desa Bukit Raya, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur yang juga disebut Blok E.10, maka patut dipertanyakan, siapa yang

Halaman 17 dari 20.Putusan Nomor 66/PID.SUS/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya pemilik dari tanah yang diportal dan ditanami batang sawit sebanyak 27 batang yang terletak di Jalan Hulu Sungai Rubung, Desa Bukit Raya, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur yang juga disebut Blok E.10 ? Apakah Terdakwa sebagai pemiliknya ataukah PT. Sinar Citra Cemerlang (PT. SCC). Apakah perbuatan Terdakwa yang memasang portal dan menanam sawit sebanyak 27 batang diatas tanah tersebut merupakan tindak pidana ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena status kepemilikan tanah yang diportal dan ditanami batang sawit sebanyak 27 batang yang terletak di Jalan Hulu Sungai Rubung, Desa Bukit Raya, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur yang juga disebut Blok E.10 belum jelas dan belum dapat ditentukan siapa sebetulnya yang menjadi pemilik tanah tersebut,

Menimbang, bahwa Pasal 131 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia menentukan :

Jika dalam jalan pengadilan ada soal yang tidak diatur dalam Undang- Undang, maka Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal itu harus diselesaikan.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1956, menentukan:

Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia dan ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1956, dan oleh karena status kepemilikan tanah yang diportal dan ditanami batang sawit sebanyak 27 batang yang terletak di Jalan Hulu Sungai Rubung, Desa Bukit Raya, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten

Halaman 18 dari 20.Putusan Nomor 66/PID.SUS/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Timur yang juga disebut Blok E.10 belum jelas dan belum dapat ditentukan siapa sebetulnya yang menjadi pemilik tanah tersebut, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa, pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa NANANG J Als ANANG Bin JUHRI haruslah ditangguhkan sampai adanya putusan perdata yang menentukan status kepemilikan tanah yang diportal dan ditanami batang sawit sebanyak 27 batang yang terletak di Jalan Hulu Sungai Rubung, Desa Bukit Raya, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur yang juga disebut Blok E.10 tersebut ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Desember 2017 No. Reg. Perk. : PDM - 283 / KOTIM/1217 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, putusan Pengadilan Negeri Sampit atas nama Terdakwa NANANG J Als ANANG Bin JUHRI, tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN.Spt, tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dibawah ;

Mengingat, Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa NANANG J Als ANANG Bin JUHRI tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN.Spt, yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Desember 2017 No. Reg. Perk. : PDM - 283 / KOTIM/1217 tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 19 dari 20.Putusan Nomor 66/PID.SUS/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 oleh kami ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, WIWIK DWI WISNUNINGDYAH, S.H.,M.H., dan FX. SUPRIYADI, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 7 September 2018 Nomor 66/PID.SUS/2018/PT. PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh AKRI YULIANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

WIWIK DWI WISNUNINGDYAH,SH.MH

ELLY ENDANG DAHLIANI,SH.MH

ttd

F.X. SUPRIYADI, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AKRI YULIANI, S.H

Halaman 20 dari 20.Putusan Nomor 66/PID.SUS/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)